



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR : 500.12.18.1 / 2337 / 436.7.13 / 2023 TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR : 188.45/10941/436.7.15/2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor : 188.45/10941/436.7.15/2020, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127).

MEMPERHATIKAN

- 1. Penetapan PPID Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45/10941/436.7.15/2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45/969/436.7.15/2020;
- 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor : 500.12.11.3/1569/436.7.13/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR : 188.45/10941/436.7.15/2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor : 500.12.11.3/1569/436.7.13/2023 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 500.12.18.1/2337/436.7.13/2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 27 Februari 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



MUHAMMAD EKSER, AP, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 197405091994121001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR : 500.12.11.3 / 1569 / 436.7.13 / 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Salinan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Pasal 17 huruf h angka 3 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : <i>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang"</i> <i>"Orang adalah orang perseorangan , kelompok orang, badan hukum, atau</i>	Pemerintah Kota Surabaya merupakan Badan Publik. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak kepemilikan / penguasaan atas Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, sehingga termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan. Jika informasi dibuka kepada Publik, maka Badan Publik (Pemerintah Kota Surabaya) melanggar ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika informasi ditutup kepada Publik, maka Badan Publik (Pemerintah Kota Surabaya) telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Sesuai dengan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



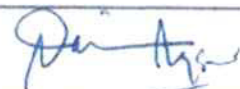
	<i>badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".</i> Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Ayat (1) : <i>"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang"</i> Ayat (2) : <i>"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:</i> a) <i>peraturan perundang-undangan; dan</i> b) <i>AUPB."</i> Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah	tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.		
--	---	--	--	--

Kota Surabaya :
*"Informasi Publik yang
dikecualikan adalah
informasi yang berkaitan
dengan hak-hak pribadi"*

Pasal 1 angka 1 Peraturan
Walikota Surabaya Nomor
81 Tahun 2011 tentang Tata
Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya :
*"Badan Publik adalah
Pemerintah Kota Surabaya"*

Pasal 1 angka 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah :
*"Sertifikat adalah surat tanda
bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19
ayat (2) huruf c UUPA untuk
hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah
susun dan hak tanggungan
yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan."*

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dina Anggraeni, S.H.	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	
2	Novi Setiowati, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda / Sub Koordinator Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	
3	Nani Pertiwi, S.Scs., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	
4	Agus Faizal, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	
5	Imam Budi Prihanto, S.I.P., M.M.	Sub Koordinator Layanan dan Informasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	
6	Emadarta Tri Wijaya, S.T., M.T.	Sub Koordinator Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	
7	Herlin Wahyuningsih, S.Sos.	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	
8	Salam, S.H.	Staf Sub Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi	Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	
9	Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.	Narasumber Ahli Hukum	Universitas Airlangga	
10	Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.	Narasumber Ahli Hukum	Universitas Airlangga	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

a.n WALIKOTA SURABAYA
Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Selaku Ketua PPD Kota Surabaya,

